

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung SME Tower Lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta, 12780
Telp. (021) 7991025 Fax (021) 7996033

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III
4. Para Pejabat Eselon IV
5. Seluruh Pegawai LKPP

SURAT EDARAN

Nomor : 4 /SE/SES/05/2017

TENTANG**PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1438 H**

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1438 H dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP, mulai tanggal 1 Ramadhan 1438 H jam kerja di LKPP disesuaikan sebagai berikut:

1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:
Jam masuk kerja : 08.00 - 09.00
Jam istirahat : 12.00 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja : 15.00 - 16.00
 - b. hari Jumat :
Jam masuk kerja : 08.00 - 09.00
Jam istirahat : 11.30 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja : 15.30 - 16.30.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Paraf Koordinasi	Tgl.
Sekretaris Utama
Kepala Biro 8
Kepala Bagian 16/5
Kepala Sub Bagian 16/5
Staf 16/5

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2017
Sekretaris Utama,

Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Gedung SME Tower Lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta, 12780
Telp. (021) 7991025 Fax (021) 7996033

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III
4. Para Pejabat Eselon IV
5. Seluruh Pegawai LKPP

SURAT EDARAN

Nomor : 4 /SE/SES/05/2017

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1438 H

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1438 H dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP, mulai tanggal 1 Ramadhan 1438 H jam kerja di LKPP disesuaikan sebagai berikut:

1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00
Jam istirahat	: 12.00 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.00
 - b. hari Jumat :

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00
Jam istirahat	: 11.30 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.30 - 16.30.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2017
Sekretaris Utama,

Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 20 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI, DAN POLRI
PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN, TNI, dan POLRI, maka jam kerja ASN, TNI, dan POLRI perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jum'at | Pukul: 08.00 – 15.30 |
| Waktu istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

- | | |
|--|----------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu | Pukul: 08.00 – 14.00 |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jum'at | Pukul: 08.00 – 14.30 |
| Waktu istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |

Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan terselenggara diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Mei 2017

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur